

TESIS
KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN
PERKEMBANGAN *CYBER NOTARY*



Diajukan Oleh:
CHRISTINE WILLYAM HUTAPEA
NIM. 2120216320045

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2023

**KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN
PERKEMBANGAN *CYBER NOTARY***

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:
CHRISTINE WILLYAM HUTAPEA
NIM. 2120216320045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2023**




PENGESAHAN REVISI TESIS

Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan *Cyber Notary*

disusun oleh


Nama : Christine Willyam Hutapea, S.H
NIM : 2120216320045
Telah dipertahankan di depan dewan Penguji
Pada Tanggal:

Susunan Penguji

No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H	Ketua Penguji	
2	Dr.Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn	Sekretaris	
3	Dr.Akmad Syaufi, S.H.,M.H	Anggota	
4	Dr.Suprpto, S.H.,M.H	Anggota	
5	Dr.Saprudin, S.H.,LL.M	Anggota	

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan


Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
NIP.197304202003122002

Dekan


Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christine Willyam Hutapea
NIM : 2120216320045
Program Studi : Kenotariatan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 9 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Christine Willyam Hutapea, S.H

NIM. 2120216320045



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 399/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

Christine Willyam Hutapea

Dengan Judul Tesis:

Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan *Cyber Notary*

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 27 Juli 2023

Direktur,



Panang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 196805071993031020

RINGKASAN

KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PERKEMBANGAN *CYBER NOTARY*

Oleh:

Christine Willyam Hutapea¹, Rahmida Erliyani², Anang Shophan Tornado³

Program Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 119 halaman

RINGKASAN

Hukum memiliki sifat dinamis yang selalu berkembang secara terus-menerus dan berubah-ubah namun pada akhirnya akan harus berujung statis yang mana kualitasnya akan terbukti secara langsung dan terjamin validasinya. Berbagai aturan hukum telah dibuat dan berlaku di Indonesia namun belum dapat mengimbangi kehidupan manusia yang dinamis. Sehingga, selalu dibutuhkan adanya pemikiran dan terobosan baru untuk memperbaiki sistem hukum agar situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dapat dijalankan dengan baik. Dalam perkembangannya. Hukum tidak harus mengejar perkembangan teknologi namun diperlukan adanya landasan hukum yang menjadi patokan dalam penggunaan teknologi di Indonesia. Dasar hukum harus dapat memandu masyarakat agar dapat menggunakan teknologi yang membawa manfaat secara positif seperti tujuan dari terbentuknya hukum yakni, bermanfaat, berkeadilan dan menjamin adanya kepastian hukum. Dalam menyikapi perkembangan era digital ini hukum kenotariatan tidak harus kaku dalam bersikap. Penentuan arah kebijakan hukum teknologi dinilai sangat perlu ditinjau. Karena melibatkan banyak pihak. Notaris, Akademisi, Masyarakat dan juga Pemerintah. teknis dan proteksi dari pemerintah dan notaris harus menjamin keamanan penggunaan teknologi dengan jelas untuk mencegah dan menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam berbagai literatur Konsep *Cyber Notary* adalah notaris yang menjalankan tugas atau

¹ 2120216320045

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

kewenangan jabatannya secara elektronik atau dengan berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan berdasarkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) hanya satu kali disebutkan mengenai konsep *Cyber Notary* yakni terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Sehingga untuk sementara, Konsep *Cyber Notary* masih dianggap hanya sebatas Sertifikasi transaksi secara elektronik. Sedangkan, Untuk pemenuhan Unsur menghadap terdapat dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tidak turut dilakukan perubahan yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa mengenai Perkembangan Konsep Menghadap Notaris Di Era Kemajuan *Cyber Notary* Dimasa Ini dan mengetahui, memahami serta menganalisa mengenai Formulasi Kebijakan Tentang Konsep Menghadap Notaris Dalam Membuat Akta Secara Virtual Di Masa Yang Akan Datang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan. Dengan tipe penelitian *Reform-Oriented Research* yang mencoba mengevaluasi setiap peraturan dan merekomendasikan perubahan atas peraturan-peraturan tersebut dan tetap memperkirakan perkembangan dimasa yang mendatang. Dengan menggunakan sifat Prespektif analisis serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Hasil Penelitian Pertama, Konsep menghadap notaris tercantum dalam Penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. sedangkan *Cyber Notary* sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN hanya sebatas

Sertifikasi Transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun, Ketika dibandingkan dengan Negara-Negara maju lainnya yang turut menerapkan konsep *Cyber Notary (E-Notarization)*, Perbaharuan dan perluasan konsep menghadap Notaris di Era *Cyber Notary* ini menjadi suatu pertimbangan untuk dikembangkan termasuk pemanfaatan media elektronik secara telekonferensi (menghadap virtual dengan bantuan teknologi). Akan tetapi ketika penafsirkan frasa “di hadapan” pasal 1868 KUH Perdata Prinsip ini masih dimaknai secara konvensional hingga saat ini. Oleh sebab itu, Konsep menghadap masih belum berkembang secara Virtual dan belum dapat dilakukan termasuk ketika pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan “menghadap” dimaknai hadir secara fisik sehingga apabila dalam formilnya ini tidak terpenuhi maka akta tersebut akan turun kualitas pembuktiannya (terdegradasi) menjadi akta dibawah tangan.

Kedua, Berdasarkan Formulasi Kebijakan tentang Konsep menghadap notaris dalam membuat akta secara Virtual di masa yang akan datang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai hal dalam kewenangan dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya. Di masa ini dengan *Smartphone/ computer* kita dapat bertatap muka melalui layar dengan orang yang ingin dihubungkan secara *virtual*. Dalam profesi notaris hal ini dapat dilakukan dengan mereformasi bentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru khususnya tentang Jabatan Notaris. Bukan lagi diwajibkan menghadap secara fisik (Konvensional) tetapi juga dapat dilakukan dengan cara Virtual menggunakan aplikasi *Zoom, Google Meeting*, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian, Identitas Keaslian Penghadap Virtual dapat menggunakan KTP Digital seperti yang tercantum pada Permendagri 72 tahun 2022 tentang spesifikasi perangkat dan blanko KTP-El serta Digital serta dapat juga dibuatnya sistem Autentikasi dua faktor untuk memastikan keamanan akun *online* penggunaannya. Sehingga akan ada perluasan makna dalam penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia khususnya Konsep menghadap secara Virtual.

CONCEPT OF APPEARING BEFORE THE NOTARY PUBLIC IN THE MAKING OF DEEDS BASED ON THE DEVELOPMENT OF CYBER NOTARY

By:

Christine Willyam Hutapea¹, Rahmida Erliyani², Anang Shophan Tornado³
Master of Notarial Studies Program, Lambung Mangkurat University, 119 pages

ABSTRACT

Keywords: Cyber Notary, Concept of Appearing Before, Notary Public

This research discusses the concept of appearing before the Notary Public in the making of deeds based on the development of Cyber Notary. The method used is normative legal research and the type of the research is Reform Oriented Research. The results of the analysis are firstly, the concept of appearing before the Notary Public is stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m while Cyber Notary is stated in Article 15 paragraph 3 of Notary Public's Position Act. The reform of the concept of appearing before in the Cyber Notary Era becomes a consideration in utilizing electronic media by teleconference (virtually). However, the interpretation of the term "in the presence of" in Article 1868 of the Civil Code is still interpreted conventionally until now. Therefore, the concept of appearing before has not yet developed virtually and cannot be implemented when the elucidation of Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Public's Position Act states that the term "appearing before" is interpreted as being physically present, so that if it is not formally fulfilled, the said deed will be relegated into an unauthentic deed. Secondly, policy formulation of the concept of appearing before virtually in the future can be applied by considering what can be done in the authority and obligations of the Notary Public. With technology everyone can appear face to face virtually. In the Notary Public's profession this can be applied by reforming the Laws and Regulations on Notary Public's Position. Not only appearing conventionally but also virtually using applications and sticking to the principle of prudence, so that the meaning of appearing Virtually can be applied in the concept of Cyber Notary in Indonesia.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student number: 2120216320045

² Supervisor

³ Co-supervisor

KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PERKEMBANGAN *CYBER NOTARY*

Oleh:

Christine Willyam Hutapea⁴, Rahmida Erliyani⁵, Anang Shophan Tornado⁶

Program Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 119 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: *Cyber Notary*, Konsep Menghadap, Notaris.

Penelitian ini membahas Konsep menghadap notaris dalam pembuatan akta berdasarkan perkembangan *Cyber Notary*. Hukum tidak mengejar perkembangan teknologi namun diperlukan landasan hukum dalam penggunaan teknologi yang memandu masyarakat agar membawa manfaat seperti tujuan terbentuknya hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu Perkembangan Konsep Menghadap Notaris di Era Kemajuan *Cyber Notary* di Masa ini dan Formulasi Kebijakan tentang Konsep menghadap Notaris dalam membuat akta secara Virtual di Masa Yang akan datang. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *Reform Oriented Research*.

Hasil analisis, Pertama, Konsep menghadap notaris tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf m sedangkan *Cyber Notary* tercantum pada Pasal 15 ayat 3 UUJN. Perbaharuan konsep menghadap di Era *Cyber Notary* menjadi pertimbangan memanfaatkan media elektronik secara telekonferensi (virtual). Akan tetapi ketika penafsirkan “di hadapan” pasal 1868 KUH Perdata masih dimaknai secara konvensional hingga saat ini. Oleh sebab itu, Konsep menghadap belum berkembang secara Virtual dan belum dapat dilakukan ketika penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan “menghadap” dimaknai hadir secara fisik sehingga apabila formilnya ini tidak terpenuhi maka akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Kedua, Formulasi Kebijakan konsep menghadap secara Virtual di masa depan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan yang dapat dilakukan dalam kewenangan dan kewajiban notaris. Dengan teknologi setiap orang dapat berhadapan virtual. Dalam profesi notaris ini dapat diterapkan dengan mereformasi Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Bukan hanya menghadap konvensional tetapi secara Virtual menggunakan aplikasi dan tetap pada prinsip kehati-hatian, Sehingga makna Menghadap secara Virtual dapat diterapkan dalam konsep *Cyber Notary* di Indonesia.

⁴ NIM 2120216320045

⁵ Pembimbing Utama

⁶ Pembimbing Pendamping

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Berkat dan Kasih setia-Nya yang berlimpah telah memberikan kekuatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PERKEMBANGAN *CYBER NOTARY*”**.

Tersusun dan selesainya tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti menyadari dalam terselesainya penelitian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak yang memberikan dukungan berupa materi, spiritual, pengetahuan kepada peneliti. Oleh Karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Papa, Mama, Bang Raja, Kak Julie, Kak Sara, Jeremi, dan segenap keluarga tersayang yang telah memberikan dukungan baik berupa doa, nasehat dan materi selama peneliti menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Pembimbing Utama peneliti yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penelitian tesis ini
4. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping dalam penelitian tesis ini yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.
5. Dr. Akhmad Syaufi, S.H., M.H., dan Dr. Suprpto, S.H., M.H., serta Dr. Saprudin, S.H., M.H., selaku tim penguji dalam penelitian tesis ini yang telah memberikan berbagai tanggapan dan juga saran dalam penyempurnaan penelitian tesis ini;

6. Seluruh Dosen dan Dosen Luar biasa yang mengajar di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan
8. Sahabat Seperjuangan Peneliti Katherine, Poetri, Catalina, Elma, Oby, Dani, Dimas, Kak Azizah (Elkahf), Kak Aulia (Awe), Kak Khadijah, Gilang, Ce cing-Cing, Sania, Kak Selli, Kak Rira, Kak Lusi, Kak Rani, Kak Fida, Kak Icha, Sonya dan Sahabat Multi Fungsi serta sahabat lainnya yang selalu memberikan dukungan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini
9. Teman-teman Angkatan 2021 Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang tidak bisa disebutkan satu per satu telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
10. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan serta motivasi kepada peneliti hingga terselesainya tesis ini

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran dan kritikan dari pembaca yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Peneliti berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya

Banjarmasin, 9 Juni 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN PLAGIASI	v
RINGKASAN	vi
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Keaslian Penelitian	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
E. Tinjauan Pustaka	
1. Tinjauan Konseptual	22
2. Tinjauan Teoritik	39
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	47
2. Tipe Penelitian	47
3. Sifat Penelitian	48
4. Pendekatan Penelitian	48
5. Jenis Bahan Hukum	48
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	50
G. Sistematika Penulisan	51

BAB II PERKEMBANGAN KONSEP MENGHADAP NOTARIS DI ERA KEMAJUAN *CYBER NOTARY* DIMASA INI

- A. Konsep Menghadap dalam Pembuatan Akta Notaris 52
- B. Perbandingan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia dengan Konsep *Cyber Notary* di Negara Jepang yang sama-sama menganut sistem Hukum *Civil Law* 60
- C. Sentralisasi Akta Notaris yang dilakukan secara Elektronik melalui sistem *Cyber Notary* di Berbagai Negara Lainnya 69

BAB III FORMULASI KEBIJAKAN TENTANG KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA SECARA VIRTUAL DI MASA YANG AKAN DATANG

- A. Karakteristik dan Prinsip Profesi Notaris sebagai suatu Jabatan di Indonesia84
- B. Konsep menghadap secara Virtual di Formulasikan dengan Konsep *Cyber Notary* di Masa yang akan Datang95
- C. Pertanggungjawaban Notaris dalam melaksanakan Jabatan Profesinya Untuk membuat Akta Otentik 111

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 122
- B. Saran..... 123

DAFTAR PUSTAKA

